



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 594/Pid.B/2015/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : S A L I M U N
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 1 Juli 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Sari Desa Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015 ;
4. Hakim sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 06 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 4 Januari 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 365/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 07 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 7 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 594/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SALIMUN bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum " sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP dalam dakwaan lebih subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SALIMUN dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra x 125 warna hitam No.Pol BK 5966 LK Nomor Rangka MHJB81139K454727 No.Mesin : JB81E-1450410 Dikembalikan kepada Saksi PIETER HAN,
 - 1 (satu) buah helm warna hitam merk Honda,
 - 1 (satu) buah mantel hujan warna Silver biru Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Terdakwa SALIMUN pada hari Jum"at tanggal 07 Agustus 2015 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Mesjid Kel. Pekan Kuala Kec.Kuala Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 594/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama dengan RUSDI berangkat dari Desa Bandar Telu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa jenis Kanzen dengan tujuan pulang ke Binjai, saat itu RUSDI yang membonceng terdakwa, setibanya di Kuala karena hujan sudah reda lalu terdakwa menyuruh RUSDI untuk menghentikan laju sepeda motornya di persimpangan jalan mesjid depan Indomaret, setelah terdakwa turun, lalu terdakwa membuka helm sedangkan baju matel masih terdakwa pakai, setelah terdakwa turun terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam No.Pol. BK 5966 LK yang terparkir di simpang dalam keadaan mesin sepeda motornya masih hidup, melihat hal tersebut terdakwa berkata kepada RUSDI “RUS, bentar, itu ada kereta, mau ku ambil” dan dijawab RUSDI “ah”gila kau” setelah RUSDI berkata demikian, terdakwa dengan berjalan kaki pelan menuju sepeda motor yang terparkir tersebut, saat itu terdakwa lihat RUSDI meninggalkan terdakwa dengan membawa sepeda motor Kanzen, lalu setelah terdakwa dekat sekali dengan sepeda motor Honda Supra yang mesin masih hidup, terdakwa melihat tidak ada orang yang berdiri di dekat sepeda motor tersebut, melihat situasi aman terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan cagak sepeda motornya terdakwa naikkan dengan kaki kiri terdakwa, setelah itu terdakwa geser sedikit ke depan menuju arah jalan bagian depan sepeda motornya, saat hendak mau terdakwa bawa sepeda motor Supra X 125 warna hitam No.Pol. BK 5966 LK tersebut, tiba-tiba seorang perempuan yakni saksi RISMAWATI dari dalam toko depan sepeda motor tersebut terparkir memegang stang sepeda motor Supra X 125 warna hitam No.Pol. BK 5966 LK, setelah dipegangnya bagian handel remnya, lalu dirinya berkata kepada terdakwa “ini punya saya” dan terdakwa balas perkataannya “ini punya saya” setelah itu RISMAWATI tetap memegang hendel remnya, karena tetap



di pegang handel remnya, lalu sepeda motor tersebut tidak dapat berjalan, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa pertahankan dan berusaha terdakwa untuk mau membawanya pergi namun pegangan RISMAWATI tersebut cukup kuat, karena tidak adapat berjalan dan terdakwa takut ditangkap, lalu terdakwa langsung turun dari sepeda motor tersebut dan melarikan diri, saat itulah RISMAWATI berteriak "maling-maling" dan terdakwa terus saja melarikan diri, setelah terdakwa lari lalu terdakwa menumpang mobil Pick Up dan setelah terdakwa naik lalu berjalan 500 meter, akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh masyarakat dan kemudian dibawa ke lokasi kejadian pertama, lalu terdakwa dipertemukan dengan RISMAWATI pemilik sepeda motor yang sempat tarik menarik dengan terdakwa, ditempat tersebut terdakwa sempat dipukuli masyarakat dan selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Kuala guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor Supra X 125 warna hitam No.Pol. BK 5966 LK ;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban PIETER HAN selaku pemilik sepeda motor jenis Supra X 125 warna hitam No.Pol. BK 5966 LK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDIAIR:

Terdakwa SALIMUN pada hari Jum"at tanggal 07 Agustus 2015 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Masjid Kel. Pekan Kuala Kec.Kuala Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicuri dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata disebabkan karena kehendaknya sendiri” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama dengan RUSDI berangkat dari Desa Bandar Telu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa jenis Kanzen dengan tujuan pulang ke Binjai, saat itu RUSDI yang membonceng terdakwa, setibanya di Kuala karena hujan sudah reda lalu terdakwa menyuruh RUSDI untuk menghentikan laju sepeda motornya di persimpangan jalan mesjid depan Indomaret, setelah terdakwa turun, lalu terdakwa membuka helm sedangkan baju matel masih terdakwa pakai, setelah terdakwa turun terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam No.Pol. BK 5966 LK yang terparkir di simpang dalam keadaan mesin sepeda motornya masih hidup, melihat hal tersebut terdakwa berkata kepada RUSDI “RUS, bentar, itu ada kereta, mau ku ambil” dan dijawab RUSDI “ah”gila kau” setelah RUSDI berkata demikian, terdakwa dengan berjalan kaki pelan menuju sepeda motor yang terparkir tersebut, saat itu terdakwa lihat RUSDI meninggalkan terdakwa dengan membawa sepeda motor Kanzen, lalu setelah terdakwa dekat sekali dengan sepeda motor Honda Supra yang mesin masih hidup, terdakwa melihat tidak ada orang yang berdiri di dekat sepeda motor tersebut, melihat situasi aman terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan cagak sepeda motornya terdakwa naikkan dengan kaki kiri terdakwa, setelah itu terdakwa geser sedikit ke depan menuju arah jalan bagian depan sepeda motornya, saat hendak mau terdakwa bawa sepeda motor Supra X 125 warna hitam No.Pol. BK 5966 LK tersebut, tiba-tiba seorang perempuan yakni saksi RISMAWATI dari dalam toko depan sepeda motor tersebut terparkir memegang stang sepeda motor Supra X 125 warna hitam No.Pol. BK 5966 LK, setelah dipegangnya bagian handel remnya, lalu dirinya berkata kepada terdakwa “ini punya saya” dan terdakwa balas perkataannya “ini punya saya” setelah itu RISMAWATI tetap memegang handel remnya, karena tetap di pegang handel remnya, lalu sepeda motor tersebut tidak dapat berjalan, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa pertahankan dan berusaha terdakwa untuk mau membawanya pergi namun pegangan RISMAWATI tersebut cukup kuat, karena tidak adapat berjalan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 594/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa takut ditangkap, lalu terdakwa langsung turun dari sepeda motor tersebut dan melarikan diri, saat itulah RISMAWATI berteriak "maling-maling" dan terdakwa terus saja melarikan diri, setelah terdakwa lari lalu terdakwa menumpang mobil Pick Up dan setelah terdakwa naik lalu berjalan 500 meter, akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh masyarakat dan kemudian dibawa ke lokasi kejadian pertama, lalu terdakwa dipertemukan dengan RISMAWATI pemilik sepeda motor yang sempat tarik menarik dengan terdakwa, ditempat tersebut terdakwa sempat dipukuli masyarakat dan selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Kuala guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motor Supra X 125 warna hitam No.Pol. BK 5966 LK, namun terdakwa tidak berhasil melaksanakan niatnya karena diketahui oleh saksi RISMAWATI.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban PIETER HAN selaku pemilik sepeda motor jenis Supra X 125 warna hitam No.Pol. BK 5966 LK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

LEBIH SUBSIDIAR:

Terdakwa SALIMUN pada hari Jum"at tanggal 07 Agustus 2015 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Mesjid Kel. Pekan Kuala Kec.Kuala Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama dengan RUSDI berangkat dari Desa Bandar Telu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa jenis Kanzen dengan tujuan pulang ke Binjai, saat itu RUSDI yang membonceng terdakwa, setibanya di Kuala karena hujan sudah reda lalu terdakwa menyuruh RUSDI untuk menghentikan laju sepeda motornya di persimpangan jalan mesjid depan Indomaret, setelah terdakwa turun, lalu terdakwa membuka helm



sedangkan baju matel masih terdakwa pakai, setelah terdakwa turun terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam No.Pol. BK 5966 LK yang terparkir di simpang dalam keadaan mesin sepeda motornya masih hidup, melihat hal tersebut terdakwa berkata kepada RUSDI "RUS, bentar, itu ada kereta, mau ku ambil" dan dijawab RUSDI "ah" gila kau" setelah RUSDI berkata demikian, terdakwa dengan berjalan kaki pelan menuju sepeda motor yang terparkir tersebut, saat itu terdakwa lihat RUSDI meninggalkan terdakwa dengan membawa sepeda motor Kanzen, lalu setelah terdakwa dekat sekali dengan sepeda motor Honda Supra yang mesin masih hidup, terdakwa melihat tidak ada orang yang berdiri di dekat sepeda motor tersebut, melihat situasi aman terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan cagak sepeda motornya terdakwa naikan dengan kaki kiri terdakwa, setelah itu terdakwa geser sedikit ke depan menuju arah jalan bagian depan sepeda motornya, saat hendak mau terdakwa bawa sepeda motor Supra X 125 warna hitam No.Pol. BK 5966 LK tersebut, tiba-tiba seorang perempuan yakni saksi RISMAWATI dari dalam toko depan sepeda motor tersebut terparkir memegang stang sepeda motor Supra X 125 warna hitam No.Pol. BK 5966 LK, setelah dipegangnya bagian handel remnya, lalu dirinya berkata kepada terdakwa "ini punya saya" dan terdakwa balas perkataannya "ini punya saya" setelah itu RISMAWATI tetap memegang handel remnya, karena tetap di pegang handel remnya, lalu sepeda motor tersebut tidak dapat berjalan, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa pertahankan dan berusaha terdakwa untuk mau membawanya pergi namun pegangan RISMAWATI tersebut cukup kuat, karena tidak adapat berjalan dan terdakwa takut ditangkap, lalu terdakwa langsung turun dari sepeda motor tersebut dan melarikan diri, saat itulah RISMAWATI berteriak "maling-maling" dan terdakwa terus saja melarikan diri, setelah terdakwa lari lalu terdakwa menumpang mobil Pick Up dan setelah terdakwa naik lalu berjalan 500 meter, akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh masyarakat dan kemudian dibawa ke lokasi kejadian pertama, lalu terdakwa dipertemukan dengan RISMAWATI pemilik sepeda motor yang sempat tarik menarik dengan terdakwa, ditempat tersebut terdakwa sempat dipukuli masyarakat dan selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Kuala guna pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor Supra X 125 warna hitam No.Pol. BK 5966 LK
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban PIETER HAN selaku pemilik sepeda motor jenis Supra X 125 warna hitam No.Pol. BK 5966 LK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RISNAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2015 sekira pukul 20.30 Wib saksi meminjam sepeda motor milik Pieter Han, dan saksi pergi bersama Dwi Ajeng Kartika ke jalan Masjid Kel. Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat dan sepeda motor tersebut saksi parkir di sebelah toko jual tas;
- Bahwa saksi bermaksud cuma sebentar melihat-lihat tas, dan saksi turun dari sepeda motor tersebut dalam keadaan kunci sepeda motor tinggal di sepeda motor tersebut dan mesin sepeda motor tersebut lagi hidup ;
- Bahwa tiba-tiba saat saksi hendak ke toko jualan tas tersebut, saksi melihat terdakwa langsung menghampiri sepeda motor tersebut dan hendak membawa sepeda motor tersebut, dan saat itu juga saksi berlari mendekati sepeda motor tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi berusaha memegang stir sepeda motor tersebut dan menggenggam kuat2 rem sepeda motor tersebut sehingga mengakibatkan tangan saksi lecet sambil saksi mengatakan itu sepeda motor milik saksi dan terdakwa juga mengaku sepeda motor tersebut miliknya ;
- Bahwa kemudian saksi teriak maling-maling dan terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan pergi berlari dengan mengendarai pick up ;
- Bahwa terdakwa kemudian berhasil di tangkap oleh masyarakat ;
- Bahwa harga sepeda motor yang hendak diambil secara paksa oleh terdakwa tersebut sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu keterangan yang diberikan saksi sudah benar dan terdakwa tidak keberatan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 594/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PIETER HAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat perbuatan yang terjadi, namun saksi adalah pemilik satu unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam No.Pol. BK 5966 LK yang dipinjamkan kepada saksi Rismawati pada hari hari Jumat tanggal 07 Agustus 2015 sekira pukul 20.30 Wib
- Bahwa harga sepeda motor tersebut diperkirakan sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa yaitu keterangan yang diberikan saksi sudah benar dan terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama dengan RUSDI berangkat dari Desa Bandar Telu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa jenis Kanzen dengan tujuan pulang ke Binjai;
- Bahwa setibanya di Kuala karena hujan sudah reda lalu terdakwa menyuruh RUSDI untuk menghentikan laju sepeda motornya di persimpangan jalan mesjid depan Indomaret, setelah terdakwa turun, lalu terdakwa membuka helm sedangkan baju matel masih terdakwa pakai, setelah terdakwa turun terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam No.Pol. BK 5966 LK yang terparkir di simpang dalam keadaan mesin sepeda motornya masih hidup;
- Bahwa terdakwa melihat tidak ada orang yang berdiri di dekat sepeda motor tersebut, melihat situasi aman terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan cagak sepeda motornya terdakwa naikkan dengan kaki kiri terdakwa, setelah itu terdakwa geser sedikit ke depan menuju arah jalan bagian depan sepeda motornya;
- Bahwa saat hendak mau terdakwa bawa sepeda motor Supra X 125 warna hitam No.Pol. BK 5966 LK tersebut, tiba-tiba seorang perempuan yakni saksi RISMAWATI dari dalam toko depan sepeda motor tersebut terparkir memegang stang sepeda motor Supra X 125 warna hitam No.Pol. BK 5966 LK, setelah dipegangnya bagian handel remnya, lalu dirinya berkata kepada terdakwa "ini punya saya" dan terdakwa balas perkataannya "ini punya saya"

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 594/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu RISMAWATI tetap memegang hendel remnya, karena tetap di pegang handel remnya ;

- Bahwa karena sepeda motor tersebut tidak dapat berjalan, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa pertahankan dan berusaha terdakwa untuk mau membawanya pergi namun pegangan RISMAWATI tersebut cukup kuat ;
- Bahwa karena tidak dapat berjalan dan terdakwa takut ditangkap, lalu terdakwa langsung turun dari sepeda motor tersebut dan melarikan diri, saat itulah RISMAWATI berteriak "maling-maling" dan terdakwa terus saja melarikan diri, setelah terdakwa lari lalu terdakwa menumpang mobil Pick Up dan setelah terdakwa naik lalu berjalan 500 meter, akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh masyarakat dan kemudian dibawa ke lokasi kejadian pertama, lalu terdakwa dipertemukan dengan RISMAWATI pemilik sepeda motor yang sempat tarik menarik dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan saksi Rismawati dan pemilik sepeda motor tersebut sudah berdamai ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra x 125 warna hitam No.Pol BK 5966 LK Nomor Rangka MHIJB81139K454727 No.Mesin : JB81E-1450410
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk Honda ;
- 1 (satu) buah mantel hujan warna Silver biru;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Visum Et Repertum No. 467/PKM.VTU/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ramadhan Efendi dokter pada Puskesmas Kuala yang memeriksa Rismawati dengan hasil pemeriksaan ditemukan pada luka robek ukuran 0,5 x 0,5 cm di jari tengah telapak tangan dan luka gores diseluruh-seluruh jari di telunjuk punggung tangan kanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2015 sekira pukul 20.30 Wib di dekat toko jualan tas di Jalan Mesjid Kel. Pekan Kuala Kec.Kuala Kab.Langkat, terdakwa telah berusaha mengambil sepeda motor milik saksi Pieter Han yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra x 125 warna hitam No.Pol BK 5966 LK Nomor Rangka MHIJB81139K454727 No.Mesin : JB81E-



1450410 yang dibawa oleh saksi Rismawati saat sedang diparkirkan di dekat toko tas ;

- Bahwa benar adapun perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut karena melihat kendaraan tersebut mesin hidup dan kunci kontak menggantung di sepeda motor dan saat itu terdakwa mengaku sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian termasuk orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Unsur Yang Didahului, Disertai atau Diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Salimun yang identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu mengenai orang yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sudah benar yaitu Terdakwa yang dimaksud ;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian termasuk orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa maksud dari mengambil sesuatu barang disini yaitu barang yang diambilnya belum berada dalam kekuasaannya dan barang yang belum dalam penguasaannya tersebut haruslah barang yang bukan miliknya atau sebagian miliknya atau milik orang lain yang dilakukan dengan melawan hak atau hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan benar pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2015 sekira pukul 20.30 Wib di dekat toko jualan tas di Jalan Mesjid Kel. Pekan Kuala Kec.Kuala Kab.Langkat, terdakwa telah berusaha mengambil sepeda motor milik saksi Pieter Han yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra x 125 warna hitam No.Pol BK 5966 LK Nomor Rangka MHJB81139K454727 No.Mesin : JB81E-1450410 yang dibawa oleh saksi Rismawati saat sedang diparkirkan di dekat toko tas dan adapun cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut karena melihat kendaraan tersebut mesin hidup dan kunci kontak menggantung di sepeda motor dan saat itu terdakwa mengaku sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut, jelas terlihat perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik orang lain secara melawan hak, dan untuk itu maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Yang Didahului, Disertai atau Diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, tidak seluruh elemen unsur ini harus dibuktikan karena sifatnya alternatif, sehingga untuk itu apabila fakta



perbuatan terdakwa ternyata memenuhi salah satu elemen dari unsur ini, maka sudah cukup menyatakan perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi lengan saksi mengalami luka lecet sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum tersebut di atas, namun majelis Hakim berpendapat, luka tersebut adalah terjadi akibat perbuatan terdakwa yang tetap mempertahankan akan mengambil sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Rismawati tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan kekerasan tersebut disertai dengan perbuatan mengambil yang dilakukan terdakwa, yang tujuannya adalah untuk tetap menguasai barang yang dicurinya tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana disebutkan di atas ternyata tidak selesai, karena akhirnya terdakwa tidak berhasil menguasai barang tersebut oleh karena terdakwa kemudian di teriaki oleh saksi Rismawati dengan perkataan maling-maling, dan terdakwa pergi berlari meninggalkan kan sepeda motor tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini menjadi tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut tidak terpenuhi maka dakwaan Primair dinyatakan tidak terpenuhi dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan untuk dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tersebut tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana dalam pasal 365 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana yang unsur-unsur nya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Percobaan
3. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian termasuk orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur Yang Didahului, Disertai atau Diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama dan unsur ke tiga dan ke empat pada pokoknya telah dipertimbangkan pada pertimbangan seluruh unsur



dalam dakwaan Primair, sehingga Majelis Hakim memandang mengambil alih pertimbangan unsur tersebut menjadi pertimbangan tersendiri dalam unsur-unsur dakwaan Kedua ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan terhadap unsur ke empat yaitu disebutkan sebelumnya barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra x 125 warna hitam No.Pol BK 5966 LK Nomor Rangka MHJB81139K454727 No.Mesin : JB81E-1450410 tidak dikuasai oleh Terdakwa sehingga tidak berhasil atau tidak selesainya perbuatan pidana tersebut tergantung pembuktian unsur ke dua yaitu :

Ad. 2. Unsur Percobaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan pada pokoknya suatu tindak pidana tidak jadi terlaksana karena bukan karena dari niat dari pelakunya melainkan karena ada faktor dari luar diri terdakwa yang mengakibatkan tidak selesainya tindak pidana tersebut terjadi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra x 125 warna hitam No.Pol BK 5966 LK Nomor Rangka MHJB81139K454727 No.Mesin : JB81E-1450410 karena saksi Rismawati sudah menghentikan perbuatan terdakwa dan akibat teriakan maling-maling akhirnya terdakwa pergi berlari menyelamatkan diri dari amukan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa tersebut jelas bahwa tidak berhasilnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa bukan faktor yang ada dalam diri terdakwa atau bukan keinginan dari terdakwa tapi berasal dari faktor diluar keinginan terdakwa yaitu adanya penghadangan dari saksi Rismawati dengan memegang rem sepeda motor tersebut dan adanya perhatian dari masyarakat akan teriakan maling-maling yang dilakukan oleh saksi Rismawati, sehingga dengan demikian unsur percobaan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Subsidair maka terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah orang yang dinyatakan sebagai orang yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut, yaitu tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat



menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa tersebut, dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terhadap terdakwa tidak terdapat unsur yang dapat menyatakan adanya alasan pemaaf atau pembenar atas perbuatan Terdakwa yang terbukti tersebut, sehingga dengan demikian terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan terhadap terdakwa haruslah dijatuhi Pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan adalah bukan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, akan tetapi lebih kepada tindakan edukatif, yakni mendidik terdakwa untuk dapat lebih baik dari pada sebelumnya ;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan Pidana, Majelis Hakim akan menentukannya dalam amar putusan dibawah ini, dan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah pidana yang dianggap tepat dan adil bagi Terdakwa, maupun bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelumnya maka Pidana yang dijatuhkan dikurangkan dari lamanya penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra x 125 warna hitam No.Pol BK 5966 LK Nomor Rangka MHUJB81139K454727 No.Mesin : JB81E-1450410

Haruslah Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu kepada Saksi PIETER HAN, karena barang tersebut adalah objek dari perbuatan jahat terdakwa ;

- 1 (satu) buah helm warna hitam merk Honda,
- 1 (satu) buah mantel hujan warna Silver biru Dirampas untuk dimusnahkan ;

Oleh karena barang bukti tersebut tidak dapat dipergunakan lagi dan tidak jelas kepemilikan dari barang bukti tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa termasuk ke dalam perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah di jatuhi Pidana ;
- Telah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Salimun tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Salimun oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Salimun tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan melakukan Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra x 125 warna hitam No.Pol BK 5966 LK Nomor Rangka MHUJB81139K454727 No.Mesin : JB81E-1450410 Dikembalikan kepada Saksi PIETER HAN,
 - 1 (satu) buah helm warna hitam merk Honda,
 - 1 (satu) buah mantel hujan warna Silver biru

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 594/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, oleh Laurenz S. Tampubolon, S.H. sebagai Hakim Ketua, H. Sunoto, S.H.M.Kn., dan Rifai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Harry Royon P, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. H. Sunoto, S.H., M.Kn

Laurenz S. Tampubolon, S.H.,

2. Rifai, S.H.,

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, S.H.,